

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Zakat memiliki peran sangat banyak pada aktivitas muslim karena selain untuk menjalankan kewajiban agama, juga penting bagi kehidupan sosial. Melalui zakat, orang-orang yang memiliki harta berlebih dapat memberikan Sebagian kekayaannya kepada orang-orang yang kurang beruntung, karena zakat berkontribusi terhadap keadilan dan persatuan sosial, serta mendukung terciptanya rasa aman di masyarakat dari berbagai kejahatan seperti pencurian atau kejahatan lainnya.<sup>1</sup>

Kewajiban zakat merupakan rukun Islam yang wajib dalam syariat, tujuannya adalah persamaan hak, cinta kasih, gotong royong dan memotong segala keburukan yang mengancam dengan cara yang baik, memberikan kenyamanan, rasa lapang dan beragam manfaat di dunia dan akhirat. Selain itu, Allah memberikan zakat untuk mensucikan orang-orang yang berdosa dari kehinaan keserakahan dan untuk meningkatkan akhlak materiil dari bahaya kemiskinan, hingga 'memperjuangkan persamaan hak bagi hamba-hamba dan membantu orang kaya dan orang miskin. Saudara-saudara, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai skill untuk mencari uang dan tidak memiliki tenaga untuk melakukan pekerjaan. Islam merupakan agama yang ajarannya memberikan keadilan sosial dan menjamin masyarakat tidak mampu menyediakan pangan serta menjamin kebebasan orang kaya atas kemampuannya berusaha.<sup>2</sup>

Zakat akan selalu berkaitan dengan persoalan kekayaan, karena kekayaan itu berasal dari suatu pendapatan. Jika zakat mampu dikelola secara baik maka penghimpunan zakat dapat lebih optimal jika dibandingkan dengan penghimpunan

---

<sup>1</sup> Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia* (Al-Tijary, 2017), 189-204

<sup>2</sup> Hannani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: TrustMedia, 2017), 16.

pajak penghasilan.<sup>3</sup> Penerapan zakat akan menjadi lebih memiliki arti jika dapat memberikan rasa solidaritas dan empati yang besar pada seluruh masyarakat serta mampu memahami dan sadar bahwa pembangunan ekonomi dalam suatu negara beserta pengawasannya harus dilakukan secara Bersama-sama. Tentunya semua ini akan terwujud jika penghimpunan zakat optimal yang mana muzaki memiliki kesadaran untuk membayarkan zakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Penghimpunan zakat ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesejahteraan pada mustahik.<sup>4</sup>

Zakat profesi memiliki hukum yang berberda berdasarkan dari pendapat dari beberapa ulama. Kebanyakan para ulama mazhab empat menjelaskan bahwa zakat profei wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab dan haul atau memenuhi waktu satu tahun. Namun berbeda dengan para ulama mutakhirin menegaskan bahwa zakat penghasilan itu hukumnya wajib sehingga nisab dan haul tidak terlalu wajib. Hal tersebut juga berkaitan dengan pendapatan pada beberapa sahabat diantaranya Ibnu Abbas, Ibnu Masud dan Mu" awiyah, dan sebagian Tabiin juga berpendapat Umar bin Abdul Aziz, al-Baqir, al-Shadiq, Al-Nashir, dan Dawud al-Zahiy.

Dasar zakat profesi ada dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 267:

لَا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ يَأ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 صُؤُوا فِيهِ يَه إِلا أَنْ تُعْمِرُوا وَلَا تَيَّمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذٍ ۖ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya

<sup>3</sup> Hafizah Zainal, A. A. (2016). Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 72-76

<sup>4</sup> Prayogi, M. I. 2019. The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 1-11.

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam sebuah hadis dari Mu‘āz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa:

تَبِعًا بَقْرَةً نَيِّبًا كُلِّ مَنْ يَأْخُذُ أَنْ فَأَمَرَهُ، الْيَمَنَ إِلَى بَعْتَهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ جَبَلُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ  
(ال بخاري رواه) دِينَارًا حَالِمٍ كُلَّةٍ نَوْمِ مُسِنَّةً أَرْبَعِينَ كُلِّ وَمِنْ

“Dari Mu‘āz bin Jabal, bahwasanya Nabi saw utus dia ke Yaman dan dia dieprintahkan mengambil zakat dari tiap-tiap tiga puluh sapi, satu tabi” atau tan“aih (sapi berumur satu tahun jantan atau betina) dan tiap-tiap empat puluh satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun betina) dan tiap-tiap orang yang balig satu dinar.”<sup>6</sup>

Dari pembahasan kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa setiap kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau Lembaga yang diperoleh dari hasil usaha harus dikeluarkan atas zakat, dan hal inilah yang disebut zakat penghasilan atau zakat profesi.<sup>7</sup> Hal lain yang menjadi landasan hukum atas zakat profesi adalah melihat tujuan atas zakat itu sendiri yang mana fungsinya adalah untuk mensucikan dan mengembangkan harta, serta untuk menolong sesama atau para mustahik. Selain itu fungsi zakat adalah untuk mencerminkan nilai Islam yaitu keadilan, sehingga baik pemberi harta atau penerima harta sama-sama mendapatkan manfaat atas zakat.

Pada Regulasi Zakat menyebutkan bahwa agar zakat dapat menjadi sumber keuangan yang dapat memberikan mashlahat bagi kesejahteraan seluruh umat terkhusus untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu adanya management zakat

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Women*, (Bandung, Syaamil Al-Quran), 45.

<sup>6</sup> Abu „Abdullah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim Ibn al-Mugirah bin Bardizbat alBukhari, *Shahih al-Bukhari, juz II* (t.t. Dar Matba‘a al-Sya‘bi, t.th),109

<sup>7</sup> Muhammad Fachruddin, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2022), 15.

secara baik, professional dan bertanggung jawab baik dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat.<sup>8</sup>

Setiap pribadi dinyatakan wajib mengeluarkan zakat profesi jika seseorang pendapatannya telah mencapai nisab dan dikeluarkna sesuai kadar yang telah ditentukan dalam Islam ataupun hukum positif yang mana syaratnya adalah telah mencapai nisab zakat profesi sebesar 85 gram emas per tahun. Hal tersebut juga didukung dengan dikeluarkannya SK Baznas selaku Lembaga pengelola zakat resmi Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa Nishab zakat pendapatan / penghasilan pada tahun 2022 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya meningkatkan angka penghimpunan dana zakat profesi ASN dengan mengeluarkan perda nomor 12 tahun 2016 mengenai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang pengelolaannya diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang nomor 64 tahun 2017.



Gambar 1.1 Petikan Bupati Sumedang Nomor 36 Tahun 2022

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>9</sup> SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.

**DAFTAR PENERIMAAN GAJI INDUK CPNS  
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. SUMEDANG  
BULAN OKTOBER 2022**

NO URUT DAFTAR GAJI	NAMA	NP	NOREK BJB	BESARAN GAJI BERSIH (LEDGER)	POTONGAN		JUMLAH POTONGAN	GAJI BERSIH YANG DITERIMA	TRANSFER KE PENAMPUNGAN PAYROLL GAJI BANK Bjb (Potongan akan di autodebet)
					ZAKAT PROFESI (BAZNAS)	CICILAN BANK Bjb			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				2,481,000	62,025	-	62,025	2,418,975	2,481,000
2				2,592,600	-	-	-	2,592,600	2,592,600
3				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
4				2,704,100	67,603	-	67,603	2,636,498	2,704,100
5				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
6				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
7				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
8				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
9				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
10				2,481,000	62,025	-	62,025	2,418,975	2,481,000
11				2,704,100	67,603	-	67,603	2,636,498	2,704,100
12				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
13				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
14				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
15				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
16				2,704,100	67,603	-	67,603	2,636,498	2,704,100
17				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
18				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
19				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
20				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800
21				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
22				2,592,600	64,815	-	64,815	2,527,785	2,592,600
23				2,212,800	55,320	-	55,320	2,157,480	2,212,800

Gambar 1.2 Daftar Penerimaan Gaji Induk CPNS

Namun dalam prakteknya bukan hanya ASN yang mendapatkan potongan zakat profesi melainkan Calon Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut CPNS juga. Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa gaji CPNS sebesar 80% gaji pokok golongan ASN pada umumnya. Jika dihitung maka jumlahnya dalam satu tahun tidak mencapai nisab. Namun pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa semua CPNS Kabupaten Sumedang tahun 2021 yang beragama Islam mendapat potongan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan.

Indonesia merupakan negara hukum, Konstitusi negara menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis (democratische

rechtstaat) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan atas supremasi hukum (demokrasi konstitusional), yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain...<sup>10</sup>

Pada Negara hukum hal tersebut pada dasarnya hukum itu sendiri yang dapat menjadi penentu atas semuanya yang mana Sesuai dengan asas nomokrasi dan doktrin “hukum, bukan rakyat”. Dalam kerangka “rule of law” dipahami bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi (the supremacy of the law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintahan (equality before the law), dan penerapannya asas legalitas dalam segala bentuknya ada pada kenyataan praktisnya (praktik hukum)..<sup>11</sup>

Hukum memiliki tugas untuk membuat kepastian pada hukum yang mana memiliki tujuan dapat menciptakan kedamaian dan ketertiban pada seluruh masyarakat. Kepastian hukum adalah salah satu ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, terkhusus untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>12</sup>

Secara normative kejelasan hukum perlu memiliki perangkat peraturan undang-undang yang secara aktivitas dapat mendukung aktivitasnya. Hal ini perlu dilaksanakan secara rutin dan komitmen dari stakeholder yang mendukungnya.<sup>13</sup>

Peraturan dirumuskan dan diungkapkan dengan penuh pemahaman karena peraturan dapat ditetapkan dengan jelas dan logis. Jelas maksudnya di sini bukan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. Denpasar, 2003, 3.

<sup>11</sup> Zulkarnain Ridlwan Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, 142

<sup>12</sup> Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 388.

<sup>13</sup> Maria S.W. Sumardjono, “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti, “Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan”, Jakarta, 6 Agustus 1997, hlm. 1 dikutip dari Muhammad Insan C. Pratama, Skripsi, berjudul Kepastian Hukum dalam Production Sharing Contract, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, 14

untuk menimbulkan keragu-raguan, multitafsir, dan logika agar tercipta metode alternatif yang tidak bertentangan dengan aturan atau menimbulkan masalah. Permasalahan normatif yang timbul dari ketidakjelasan aturan dapat berupa favoritisme normatif, degenerasi normatif, atau dinamisme normatif. Kepastian hukum adalah ketika peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar hukum.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumedang Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CPNS Kabupaten Sumedang Tahun 2021)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pokok masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji mengenai ketentuan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengkaji mengenai pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penghimpunan dana zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang.

#### D. Manfaat Hasil Penelitian


Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Hasil penelitian akan menjadi masukan baik kepada Pemda dan BAZNAS untuk lebih memperhatikan praktik-praktik di lapangan berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan.
2. Menambah wawasan dan ilmu dibidang hukum ekonomi syariah.

#### E. Kerangka Pemikiran

Penghimpunan zakat profesi CPNS di Kabupaten Sumedang mestinya diatur dalam Peraturan yang berlaku. BAZNAS merupakan amil yang berbentuk badan, ditunjuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat dan pendayagunaan zakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpunan dana zakat. Mengenai aturan khusus nishab, khusus di sini nishab zakat profesi harus diinformasikan dengan jelas kepada pemberi zakat. Jika penghasilan seseorang sudah mencapai Nishab maka dapat dikatakan wajib mengeluarkan Zakat, namun jika belum mencapai Nishab maka harta yang digunakannya adalah infaq atau sedekah. Oleh karena itu, aturan yang mengatur besaran penghasilan muzakki CPNS perlu dijelaskan di sini agar tidak terjadi kesimpangsiuran..

Dari uraian di atas, maka disusun kerangka pemikiran seperti di bawah ini:





Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilaksanakan lebih dahulu oleh peneliti dan memiliki hubungan penelitian satu sama lain. Berikut adalah penelitian yang menjadi pedoman dan referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

### 1. Susi Susilowati (2020)

Penelitian Susi Susilowati berjudul “Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS Banyumas”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dari penelitian ini berasal dari data primer yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dari pihak MUI Banyumas,

BAZNAS dan UPZ Banyumas, BAZNAS Pusat, Pemerintah Daerah Banyumas, dan ASN di bawah Pemda Banyumas. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu berasal dari informasi dari beberapa regulasi, SK dan hasil penghimpunan zakat yang berhubungan dengan zakat profesi dan dokumen pendukung lainnya.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan BAZNAS Banyumas yang telah ditetapkan dengan kedua BAZNAS Tengah Peraturan dan Fatwa MUI, serta BAZNAS Banyumas hanya mengandalkan Peraturan Menteri Urusan Agama. Imbauan ini harus segera ditinjau kembali bersama BAZNAS Pusat dan MUI kemudian menginformasikan kepada semua pihak terkait syariah.

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni persamaan objek penelitian, menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada subjeknya.

## 2. Muhammad Rahman Bayumi (2021)

Penelitiannya berjudul "Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam". Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research), dimana selain menggunakan penelitian secara kualitatif dengan analisis deskriptif penulis juga perlu kecermatan pada praktiknya. Lokasi dalam penelitian ini adalah Baznas Kepahiang..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kepahiang diketahui bersifat pasif dan PNS mengeluarkan zakat yang telah disesuaikan berdasarkan golongan dan eselonnya. Sistem penyalurannya disalurkan dalam bentuk yang bersifat konsumtif dan produktif, dalam menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif,

---

<sup>14</sup> Susilowati, Susi. "Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS Banyumas." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* Vol 8 No 1 (Januari-Juni, 2020): 1-26.

BAZNAS tidak melakukan pendataan secara mendalam. Sedangkan dalam menyalurkan zakat produktif, BAZNAS juga tidak melakukan pendataan dan survei terlebih dahulu serta tidak melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin. Berdasarkan penerapan zakat profesi pada PNS di BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>15</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni persamaan objek penelitian, menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah mengenai penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada subjeknya.

### 3. Amalia Nasution dan Mawaddah Irham (2019)

Penelitiannya berjudul “Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang”. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif. Adanya penelitian ini dilakukan karena untuk menganalisis tentang pengumpulan zakat profesi yang terdapat pada BAZNAS Deli Serdang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Deli Serdang tidak berjalan dengan baik karena belum adanya PERDA zakat profesi dan tidak adanya kerja kantor pusat untuk mensosialisasikan zakat profesi. 3. Badan Amil Zakat Nasional Deli Serdang (BAZNAS) hanya bekerjasama dengan dua bank yaitu Bank Mega Syariah dan Bank Sumut Syariah, hal ini dilakukan untuk mengatur pembayaran Zakat bagi yang berada jauh dari kantor Baznas..<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni persamaan objek penelitian, menjelaskan mengenai penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada subjeknya.

---

<sup>15</sup> Rahman, Muhammad Bayumi. 2021. Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam .. IBEF: Islamic Banking, Economic and Financial Journal Volume 2, Nomor 1, Desember (2021), 60-74.

<sup>16</sup> Amalia Nasution dan Mawaddah Irham . 2019. Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang . Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)

#### 4. Maulidi (2023)

Penelitiannya berjudul “Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Studi Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Banyak pihak yang digunakan untuk menginformasikan: pimpinan di kantor pengumpulan usaha, kantor pengelola keuangan dan staf serta pegawai dan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sehingga data dalam tahap reduksi data, analisis data, pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas zakat profesi dalam sistem pemerintahan sipil Kementerian Agama di Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi mengingat gaji rata-rata berkisar antara 5 hingga 7 juta. Lalu, pengelolaan zakat secara profesional yang dilaksanakan di BAZNAS Sidoarjo pada kantor pemerintah negara Kementerian Agama yang pengumpulannya menggunakan program SiMBA dan dapat bekerja secara cash atau non cash. Selain itu, penghimpunan ini bekerjasama dengan UPZ di semua departemen. Saat ini pendistribusiannya diprogramkan yaitu Sidoarjo Taqwa, Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Peduli, dan Sidoarjo Berdaya. Selain itu, BAZNAS Sidoarjo Dalam pelaksanaan zakat profesi pada pegawai negeri sipil kemenag kab.sidoarjo berada pada posisi kuadran I dan metrik IE berada pada sel IV.

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni persamaan objek penelitian, menjelaskan mengenai penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada subjeknya.

#### 5. Syapar Alim Siregar (2016)

Penelitiannya berjudul “Implementasi Dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum sosial, mengikuti hukum sebagai fenomena sosial, dengan menggunakan data primer dan data sekunder Data lapangan diperoleh dari dokumen dan wawancara dengan beberapa pimpinan BAZNAS wilayah Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dalam menjalankan peraturan dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat belum dilaksanakan secara optimal sebagaimana sesuai dengan pedoman UU. Dampak pelaksanaan UU tersebut belum dilakukan secara maksimal, dibuktikan dengan jumlah penghimpunan zakat sangat masih kurang. Adapun permasalahan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan dalam menjalankan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya support dari pemerintah dalam bentuk regulasi. (b) Sosialisasi masih belum terlaksana secara maksimal karena dana kurang sementara membutuhkan dana banyak. (c) Muzaki masih minim kesadaran membayar zakat karena tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah terutama tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga. (e) Rasa peduli yang masih minim sehingga para penerima zakat produktif masih minim dalam mengembalikan modal usahanya. (f) Sinergi antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga masih kurang.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni persamaan objek penelitian, menjelaskan mengenai penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS. Adapun perbedaannya terletak pada subjeknya.

---

<sup>17</sup> Syapar Alim Siregar. 2016. Implementasi Dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)". Tesis UIN Sumatera Utara.